



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7 / PDT.P / 2018 / PN.SNG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N A R W I,

Tempat tanggal lahir Subang, 04 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tanjungjaya Rt.022/ Rw.008 Desa Tanjung Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

-----Telah melihat bukti-bukti tertulis dan surat-surat lain yang diajukan di persidangan;

----- Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Januari 2018, di bawah register Nomor. 7 / Pdt.P / 2018 / PN.Sng., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Subang dengan nama **NARWI**, pada tanggal 04 Mei 1984 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 04 Agustus 1995 Nomor: 10451/1995 lahir dari pasangan suami isteri yang bernama NURASIM dan RATEM ;
- ☐ Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon menggunakan nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984, sebagaimana KTP Nomor : 3213184405840001 ;
- ☐ Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3213181502120006 tercatat atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang tanggal 15 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pada tahun 2005 pernah keluar negeri (TAIWAN) sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menggunakan pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta tahun 2005 atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang telah hilang di Taiwan pada tahun 2008, pada saat kepulangan ke Indonesia diganti oleh Pemerintah Taiwan dengan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) Nomor XD 187353 atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Taipei pada tahun 2008 ;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan perjalanan ibadah haji sebagai Jamaah Haji Indonesia, dan akan membuat pasport baru namun dalam penulisan tahun kelahiran pada pasport Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) Nomor XD 187353 terdapat kesalahan tahun kelahiran ;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tahun lahir tersebut maka pemohon diharuskan untuk mengajukan perubahan tahun lahir yang sesuai dengan eKTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 ;
- Bahwa pemohon mengajukan Penetapan tahun lahir yang akan digunakan untuk mengajukan pasport baru yang salah satunya sebagai persyaratan, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Subang ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang, agar berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 10451/1995 dan Pemohon yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 berdasarkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) Nomor XD 187353 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taipei adalah orangnya satu yaitu Pemohon, selanjutnya akan menulis dan menyebut dengan nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 ;
3. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;



----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon **NARWI**, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Nomor 470/66/Pem. tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnya di beri tanda (Bukti P– 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984, sebagaimana KTP Nomor : 3213184405840001, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3213181502120006 selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 3)
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 04 Agustus 1995 Nomor: 10451/1995, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Pebruari 2005, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 5) ;
6. Foto copy Setoran BPIH atas nama **NARWI**, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 6) ;
7. Foto copy Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) Nomor XD 187353 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Taipei atas nama **NARWI**, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 7);
8. Foto copy Tanda Terima Permohonan SPRI/ PASPOR atas nama **NARWI**, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor :B/4/KUA.10.13.17/PW.01/1/2018, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 9) ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang diajukan ke persidangan diatas sumpah dan masing-masing telah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : ATO TONARI ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **NARWI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri (TAIWAN) sebagai TKI, dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang telah hilang di Taiwan tahun 2008 umur pemohon dituakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat ibadah haji ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : KASUM ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **NARWI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri (TAIWAN) sebagai TKI, dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang telah hilang di Taiwan tahun 2008 umur pemohon dituakan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat ibadah haji ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **NARWI**;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang telah hilang di Taiwan tahun 2008 umur pemohon dituakan, yang seharusnya lahir tanggal 04 Mei 1984 di dalam paspor tertulis lahir tanggal 04 Mei tahun 1976 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kepulangan ke Indonesia diganti oleh Pemerintah Taiwan dengan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) Nomor XD 187353 atas nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Taipei pada tahun 2008
- Bahwa pada saat perubahan tahun kelahiran tersebut tidak dilampirkan data-data Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat Ibadah Haji ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor bahwa orang yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

TENTANG HUKUM

-----Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Subang pada tanggal 04 Mei 1984 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 04 Agustus 1995 Nomor: 10451/1995 atas nama **NARWI** (P-4), serta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NARWI** (P-2), dan Kartu Keluarga No. 3213181502120006 atas nama Kepala Keluarga **HENGKI SUSWANTOKO** (P-3);
- Bahwa sesuai Surat keterangan Kepala Desa Tanjung Nomor 470/66/Pem. tertanggal 23 Januari 2018 (P-1), nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa pada saat perubahan tahun kelahiran tersebut tidak dilampirkan data-data Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat Ibadah Haji ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor bahwa orang yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon adalah bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 dan **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 adalah orangnya satu yaitu Pemohon;

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.;

-----**M E N E T A P K A N** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 berdasarkan akta Kelahiran Nomor: 10451/1995 dan Pemohon yang bernama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1976 berdasarkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) Nomor XD 187353 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taipei adalah orangnya satu yaitu Pemohon, selanjutnya akan menulis dan menyebut dengan nama **NARWI** lahir di Subang tanggal 04 Mei 1984 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal 01
PEBRUARI 2018, oleh: SETIAWATI,SH.MH. selaku Hakim tunggal dan penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh: TATI WANTINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TATI WANTINA

SETIAWATI, SH.MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBPP Pgl Permohonan : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp. 95.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h** :Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 59 / PDT.P / 2017 / PN.SNG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANJAS JASMANI, Tempat tanggal lahir Subang, 01 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Ciater Rt.002/ Rw.001 Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

-----Telah melihat bukti-bukti tertulis dan surat-surat lain yang diajukan di persidangan ;

----- Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Agustus 2017, di bawah register No. 59 / Pdt.P / 2017 / PN.Sng., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Subang dengan nama **ANJAS JASMANI**, lahir tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 25 Nopember 2009 Nomor: 26961/ist/2009 lahir dari pasangan suami isteri yang bernama CARDAM dan UNENGSIH ;
- ☐ Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon menggunakan nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, sebagaimana KTP Nomor : 3213290101850026 ;
- ☐ Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- ☐ Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- ☐ Bahwa dalam Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- ☐ Bahwa dalam Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- ☐ Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3213290409070003 tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang tanggal 04 Desember 2008;
- ☐ Bahwa dulu pemohon pernah pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke TRINIDAD TOBAGO AMERIKA LATIN dengan menggunakan passport No.AB 012565 atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, yang disponsori oleh PT.NASIONAL FISERIS yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok, sedangkan pengurusan Paspur sepenuhnya dilakukan oleh pihak sponsor yaitu PT.NASIONAL FISERIS;
- ☐ Bahwa untuk kedua kalinya pemohon pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan Singapore dengan menggunakan passport No.S 648742 atas nama **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982, yang disponsori oleh PT.APOLOSIPING yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Tanjung Priok dan umur Pemohon pada saat itu masih muda kemudian umur pemohon dituakan supaya dapat berangkat ke Luar Negeri sedangkan pengurusan Paspur sepenuhnya dilakukan oleh pihak sponsor yaitu PT. APOLOSIPING;
- ☐ Bahwa akibat kesalahan pemohon maka sekarang terjadi kerancuan dalam penyebutan nama dan tahun kelahiran, dimana pemohon bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon, selanjutnya akan menulis dan menyebut nama pemohon dengan nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang, agar berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Tanggal 25 Nopember 2009 Nomor: 26961/ist/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang, dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk merubah Passport No.S 648742 atas nama **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 menjadi **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon **ANJAS JASMANI**, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai :

10. Copy dari copy passport No.AB 012565 atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P– 1);
11. Foto Copy passport No.S 648742 atas nama **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982, selanjutnya di beri tanda (Bukti P– 2);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, sebagaimana KTP Nomor : 3213290101850026, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 3) ;
13. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **ANJAS JASMANI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 25 Nopember 2009 Nomor: 26961/ist/2009, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 4)
14. Foto copy Ijazah SD (Sekolah Dasar) an. **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 5) ;
15. Foto copy Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) an. **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 6) ;
16. Foto copy Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) an. **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 11) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 7);
18. Foto copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 8) ;
19. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213290409070003 atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Subang pada tanggal 04 Desember 2008 selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 9) ;
20. Foto copy Surat Keterangan Desa Nomor : 474/655/Pem atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciater Subang pada tanggal 28 Agustus 2017 selanjutnya di beri tanda (Bukti P – 10) ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang diajukan ke persidangan diatas sumpah dan masing-masing telah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : ACHMAD ;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **ANJAS JASMANI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- Bahwa untuk kedua kalinya Pemohon bekerja di Luar Negeri sebagai TKI ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 umur pemohon dituakan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan nama dan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat lagi ke Luar Negeri sebagai TKI ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi : AEP MULYADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **ANJAS JASMANI** dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **ANJAS JASMANI** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 ;
- Bahwa untuk kedua kalinya Pemohon bekerja di Luar Negeri sebagai TKI ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi di dalam paspor tertulis nama Pemohon **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 umur pemohon dituakan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan nama dan Perubahan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat lagi ke Luar Negeri sebagai TKI ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985 dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama **ANJAS JASMANI** ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke TRINIDAD TOBAGO AMERIKA LATIN dengan menggunakan paspor No.AB 012565 atas nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang tanggal 01 Januari 1985, yang disponsori oleh PT.NASIONAL FISERIS dan ketika pembuatan paspor yang mengurus Agensi ;
- Bahwa untuk kedua kalinya pemohon pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan Singapore dengan menggunakan paspor No.S 648742 atas nama **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982, yang disponsori oleh PT.APOLOSIPING umur pemohon dituakan yang seharusnya lahir tahun 1985 di dalam paspor tertulis tahun 1982 ;
- Bahwa pada saat perubahan nama dan tahun kelahiran tersebut tidak dilampirkan data-data Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan nama dan Tahun kelahiran dalam Paspor No.S 648742 atas nama **ANJAS ASMARA** karena rencana akan berangkat keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dan Singapore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan nama dan Tahun kelahiran dalam Paspor bahwa orang yang bernama **ANJAS JASMANI** (Pemohon) lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

TENTANG HUKUM

-----Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26961/ist/2009 atas nama **ANJAS JASMANI** (P-4), serta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ANJAS JASMANI** (P-3), dan Kartu Keluarga No. 3213290409070003 atas nama Kepala Keluarga **ANJAS JASMANI** (P-9);
- Bahwa sesuai Ijasah Sekolah Dasar (SD) Negeri Srimukti tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** (P-5), Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Subang tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** (P-6), Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** (P-7), Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan tercatat atas nama **ANJAS JASMANI** semua atas nama **ANJAS JASMANI** yang lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985;
- Bahwa sesuai Surat keterangan Kepala Desa Ciater No.474 /655 /Pem/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 (P-10), nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu ;
- Bahwa pada saat penggantian nama **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 tidak dilampirkan data-data Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Penetapan Perubahan nama dan Tahun kelahiran dalam Paspor karena rencana akan berangkat lagi ke Luar Negeri ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk Perubahan nama dan Tahun kelahiran dalam Paspor bahwa orang yang bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon adalah bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama **ANJAS JASMANI** (Pemohon) lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 dan **ANJAS ASMARA** lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.;

-----**M E N E T A P K A N** :-----

3. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
4. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985 berdasarkan akta Kelahiran No.26961/Ist/2009 dan Pemohon yang bernama **ANJAS ASMARA** berdasarkan Paspor No. S 648742 lahir di Samarinda tanggal 21 Oktober 1982 adalah orangnya satu yaitu Pemohon, selanjutnya akan menulis dan menyebut dengan nama **ANJAS JASMANI** lahir di Subang pada tanggal 01 Januari 1985;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : SENIN, Tanggal : 04 SEPTEMBER 2017, oleh: SETIAWATI,SH.MH. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim

tersebut dengan dibantu oleh: TATI WANTINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TATI WANTINA

SETIAWATI, SH.MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- PNBP Pgl Permohonan : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp. 95.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

J u m l a h

:Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Foto Copy / Salinan sah sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan Pemohon

Yang bernama : NUR AISAH

Subang, 15 Agustus 2016

Panitera

Pengadilan Negeri Subang

U.B. Wakil Panitera

RUDI SAFARI, SH.

NIP. 19660609 199603 1002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Upah Tulis..... Rp. 3.500,-
Leges Rp. 3.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 12.500,-

Foto Copy / Salinan sah sesuai dengan aslinya

Diberikan atas permintaan Pemohon

Yang bernama : YANI MULYANI

Subang, 07 April 2016

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Subang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIK MAMAT YS, SH.MH.

NIP. 19620525 199103 1003.

Perincian Biaya :

Upah Tulis.....	Rp. 3.500,-
Leges	Rp. 3.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.500,-

----- **P E N E T A P A N** -----

----- **Nomor : 17 / PDT.P / 2016 / PN.SNG.**-----

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohonan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI MULYANI, Tempat tanggal ---lahir di Majalengka 10 Pebruari 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT.003/002, Desa Tambakdahan Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

-----Telah melihat bukti-bukti tertulis dan surat-surat lain yang diajukan di persidangan ;

----- Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Maret 2016, di bawah register No. 17 / Pdt.P / 2016 / PN.Sng., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 dari pasangan suami isteri Oyon dan Ecih ;
- ☐ Bahwa sewaktu lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya YANI MULYANI ;
- ☐ Bahwa semua berkas pemohon mulai dari Akte Kelahiran, STTB SD, STTB SMP, dan STTB SMK, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan KTP menggunakan nama YANI MULYANI lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 ;
- ☐ Bahwa pada tahun 2009 pemohon menjadi TKI melalui Agensi Ita yang berkantor di Jakarta, kemudian dibuatkan Paspor oleh Agensi tersebut dengan nama NAOMI tempat tanggal lahir di Bandung 10 Pebruari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur ;
- ☐ Bahwa Paspor yang dibuatkan oleh Agensi Ita berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
- ☐ Bahwa pemohon sempat datang lagi ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor baru sesuai KTP pemohon, namun di tolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena sebelumnya pemohon pernah membuat Paspor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada Paspor yang dulu, permohonan pemohon untuk membuat paspor baru tertunda karena pihak Kantor Imigrasi baru bisa mengeluarkan paspor baru untuk pemohon setelah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang, agar berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon ;.
6. Menetapkan bahwa orang yang bernama NAOMI tempat tanggal lahir di Bandung 10 Februari 1983 dan YANI MULYANI lahir di Majalengka pada tanggal 10 Februari 1980 adalah orang yang sama, yang selanjutnya menulis dan menyebut namanya dengan YANI MULYANI;
7. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon YANI MULYANI, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANI MULYANI, selanjutnya di beri tanda (P – 1) sesuai dengan aslinya ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3213252301150003 atas nama RIZKI HERMANTO, selanjutnya di beri tanda (P – 2) sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Surat Nikah No.0024/024/1/2015 atas nama RIZKI HERMANTO dengan YANI MULYANI, selanjutnya di beri tanda (P – 3) sesuai dengan aslinya ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YANI MULYANI Nomor : 3186/1994 tertanggal 21 Februari 1994, selanjutnya di beri tanda (P-4) sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama YANI MULYANI, selanjutnya di beri tanda (P-5) sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama YANI MULYANI, selanjutnya di beri tanda (P-6) sesuai dengan aslinya ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama YANI MULYANI, selanjutnya di beri tanda (P-7) sesuai dengan aslinya ;
8. Asli Surat keterangan Kepala Desa TAMBAKDAHAN No.671./Pem/2016 tertanggal 22 Maret 2016, selanjutnya di beri tanda(P-8) ;
9. Foto copy Paspur atas nama NAOMI No.T543329, selanjutnya di beri tanda (P-9) copy dari copy ;
10. Asli Surat keterangan Kehilangan Dari Polsek Subang Nomor: STPLK 1276/III/2016 Polsek Subang, tertanggal 15 Maret 2016, selanjutnya di beri tanda(P-10) ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang diajukan ke persidangan diatas sumpah dan masing-masing telah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : O Y O N ;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Yani Mulyani dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama Yani Mulyani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bernama NAOMI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah bekerja sebagai TKI karena tidak ada surat persetujuan dari orang tua dan yang saksi tahu Pemohon kerja di Jakarta ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon adalah Yani Mulyani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Paspur karena rencana akan berangkat umroh ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi : KECIH ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Yani Mulyani dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama Yani Mulyani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bernama NAOMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bekerja sebagai TKI karena Pemohon meminta ijin ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon adalah Yani Mulyani ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Paspor karena rencana akan berangkat umroh ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama Yani Mulyani dan semua dokumen atas nama Pemohon adalah bernama Yani Mulyani ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak diberitahu oleh Agensi akan berganti nama jadi Naomi, tahunya pada saat akan di foto dan tandatangan Paspor;
- Bahwa Pemohon protes akan tetapi Agensi bilang biar cepat selesai;
- Bahwa pada saat penggantian nama tersebut tidak dilampirkan data-data Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI dengan memakai nama NAOMI ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari pemohon adalah Yani Mulyani ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Paspor karena rencana akan berangkat umroh ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama YANI MULYANI (Pemohon) lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 dan NAOMI tempat tanggal lahir di Bandung 10 Pebruari 1983 adalah orangnya satu, selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan nama YANI MULYANI;

TENTANG HUKUM

-----Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3186/1994 atas nama YANI MULYANI (P-4), serta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANI MULYANI (P-1), dan Kartu Keluarga No. 3213252301150003 atas nama Kepala Keluarga RIZKI HERMANTO (P-2), Kutipan Akta Nikah No.0024/024/1/2015 atas nama RIZKI HERMANTO dengan YANI MULYANI (P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Ijasah Sekolah Dasar Negeri Kedungkancana Ligung Majalengka (P-5), Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Binong (P-6), Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Putera Subang (P-7), semua atas nama YANI MULYANI ;
- Bahwa sesuai Surat keterangan Kepala Desa TAMBAKDAHAN No.671./Pem/2016 tertanggal 22 Maret 2016 (P-8), nama YANI MULYANI dan NAOMI adalah orangnya sama ;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI dengan memakai nama NAOMI ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak diberitahu oleh Agensi akan berganti nama jadi Naomi, tahunya pada saat akan di foto dan tandatangan Paspor;
- Bahwa pada saat penggantian nama tersebut tidak dilampirkan data-data Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Paspor karena rencana akan berangkat umroh ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon nantinya Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama YANI MULYANI (Pemohon) lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 dan orang yang bernama NAOMI tempat tanggal lahir di Bandung 10 Pebruari 1983 adalah orangnya satu yaitu YANI MULYANI, selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan nama YANI MULYANI;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon adalah bernama YANI MULYANI lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 dan

NAOMI lahir di Bandung 10 Pebruari 1983 orangnya adalah satu yaitu Pemohon ;--

-----Menimbang, bahwa Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama YANI MULYANI (Pemohon) dan NAOMI adalah orangnya satu yaitu YANI MULYANI lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980, selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan nama YANI MULYANI;

----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu kelengkapan dan kejelasan administrasi atas nama Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.;

-----**M E N E T A P K A N** :-----

6. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
7. Menyatakan bahwa orang yang bernama NAOMI lahir di Bandung 10 Pebruari 1983 dengan YANI MULYANI (Pemohon) lahir di Majalengka pada tanggal 10 Pebruari 1980 orangnya adalah satu dan selanjutnya akan menulis dan menyebut namanya dengan nama YANI MULYANI ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : KAMIS, Tanggal : 07 APRIL 2016, oleh: AIDA F. SIREGAR,SH. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TATI WANTINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TATI WANTINA

AIDA.F.SIREGAR, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl Permohonan : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp. 85.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h** :Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Foto copy / salinan sah sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon

Subang, 04 April 2016
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Subang

IWAN DARMAWAN, SH.
NIP. 195805171958021001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Upah Tulis.....Rp.	2.100,-
LegesRp.	3.000,-
Materai.....Rp.	6.000,-
Jumlah.....Rp.	11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)